

BAB II

KAJIAN TEORI

A. KONSEP AKAD

1. Pengertian Akad

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akad adalah janji, perjanjian, kontrak (Departemen Pendidikan Nasional, 2001). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu (Mas'adi, 2002). Menurut Dewi (Gemala Dewi, Wiryaningsih, 2005) akad adalah perjanjian, di dalam Al-Qur'an terdapat 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji).

Istilah *al 'aqdu* (akad) terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad*-*aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya" (Departemen Agama Republik Indonesia, 2017).

Kemudian istilah *al 'ahdu* (janji) terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Ahli Hukum Islam (*Jumhur Ulama*) bersepakat mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syar’i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya (Basyir, 2000).

Menurut Abdurrauf, *al ‘aqdu* (Akad) dapat terjadi melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap pertama: *Al ‘ahdu* (perjanjian) yang merupakan pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kehendak orang lain.

Syarat sahnya suatu *al ‘ahdu* (perjanjian) adalah:

- a. Tidak menyalahi hukum syari’ah yang telah disepakati.
 - b. Harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan harus saling ridha satu sama lain.
 - c. Harus jelas isi akadnya agar tidak terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.
2. Tahap Kedua: Persetujuan pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
 3. Tahap Ketiga: *Al ‘aqdu* (akad/perikatan Islam) yaitu pelaksanaan dua buah janji tersebut (Abdoerraof, 1970).

2. Rukun dan Syarat-Syarat Akad

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat al-‘aqd* (*ijab* dan *qabul*), Adapun pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad merupakan syarat-syarat akad, karena mereka berbeda pendapat bahwa yang dikatakan rukun itu adalah suatu yang esensi yang

berada dalam akad itu sendiri (Haroen, 2007). Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu:

1. *Aqid* (Orang yang Melakukan Akad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun syaratnya, para ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid* antara lain:

- a) *Aqil* (berakal/dewasa), hanya orang yang berakal yang dapat melakukan transaksi secara sempurna. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penipuan dan sebagainya, maka anak kecil (yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk) dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad tanpa kontrol dari walinya.
- b) *Tamyiz* (bisa membedakan) sebagai tanda kesadaran. Dalam hal ini, para mujtahid dari masing-masing mazhab fiqh mengedepankan logika hukum yang dapat dijadikan pedoman tentang sahnya suatu transaksi (*akad*) yang dilakukan oleh anak yang mampu membedakan (*mumayyiz*), orang buta dan orang gila (Ya'cub, 1984).
- c) *Mukhtar* (bebas melakukan transaksi/bebas memilih), yaitu masing-masing pihak harus lepas dari paksaan atau tekanan. Oleh karena itu penjualan yang dipaksakan, penjualan terpaksa atau penjualan formalitas tidak dibenarkan, Ini merupakan pelaksanaan dari prinsip '*antarodhin* (rela sama rela) berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2017).

2. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Transaksi)

Ma'qud 'alaih atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus ada Ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- b. Objek transaksi harus berupa mal mutaqqawwin (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c. Objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- d. Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
- e. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

3. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima. Dari dua pernyataan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *ijab qabul* merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hak antara kedua belah pihak tersebut.

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskan sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung)
- d. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

3. Pembagian Akad

Ada beberapa pembagian akad yang didasarkan atas tiga sudut pandang, yaitu:

- 1) Berdasarkan ketentuan syara'
 - a. Akad shahih, yaitu akad yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan syara'.
 - b. Akad ghairu shahih, yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. maka akad semacam ini tidak sah dalam hukum.
- 2) Berdasarkan penamaannya, dibagi menjadi:
 - a. Akad yang sudah diberi nama (tertera) oleh syara', seperti jual-beli, hibah, gadai, dan lain-lain.
 - b. Akad yang belum dinamai (belum tertera) oleh syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- 3) Berdasarkan zatnya, dibagi menjadi:
 - a. Benda yang berwujud (al-'ain), yaitu benda yang dapat dipegang oleh indera kita, seperti sepeda, uang, rumah dan lain sebagainya.
 - b. Benda tidak berwujud (ghair al-'ain), yaitu benda yang tidak dapat kita lihat dengan indera kita, namun manfaatnya dapat kita rasakan, seperti informasi, lisensi, dan lain sebagainya.

B. MUDHARABAH

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan *qiradh* atau muqaradhah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk *Hijaz*. Padahal, kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama. *Qiradh* berasal dari kata *al-qardhu* yang artinya *al-qath'u* (potongan) karena pemiliknya memotong sebagian hartanya untuk berdagang dan mendapatkan sebagian dari keuntungannya (Syafe'i, 2004). Ada juga yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* sama dengan muamalah. Jadi, menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* artinya *al-qath'u* (potongan), berjalan atau bepergian. Sedangkan menurut istilah, banyak definisi yang diberikan oleh para fuqaha', tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu akad antara pemilik modal (harta) dan pengelola modal dengan syarat keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan (Suhendi, 2005).

Pada dasarnya *qiradh* sudah ada pada masa jahiliyah, kemudian diterapkan/diperoleh oleh Islam. Peraturan *qiradh* ini diadakan karena memang sangat dibutuhkan oleh sebagian manusia. Bayangkan, ada orang yang punya modal, tapi tidak pandai berdagang atau tidak punya peluang, sedangkan yang lain pintar dan punya cukup waktu, tapi tidak punya modal. *Qiradh* juga berarti untuk kemajuan bersama, perdagangan dan berarti saling membantu (Nurhayati, 2018).

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul, mengembara, bepergian untuk berdagang atau lebih tepatnya proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan suatu usaha. Dalam istilah fiqh, akad *mudharabah* adalah akad antara dua pihak yang salah satunya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dimana keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai kesepakatan antara keduanya pada saat akad/perjanjian (Antonio, 2005).

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) *mudharabah* adalah perumpamaan (seperti) seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta

(modal) kepada orang lain agar dapat dipergunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama-sama dengan syarat-syarat tertentu dan jika terjadi kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Jaziri, 1990). Dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut disebabkan oleh penipuan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam fiqh muamalah, pengertian terminologi (istilah) mudharabah diungkapkan dalam berbagai macam antara lain:

- a). Mazhab Hanafi mendefinisikan mudharabah sebagai kesepakatan untuk menuntut keuntungan dengan modal (modal) salah satu pihak dan keahlian (keahlian) pihak lain (Abidin, 1987).
- b). Mazhab Maliki mendefinisikan mudharabah sebagai uang muka oleh pemilik modal dalam jumlah tertentu kepada seseorang yang akan menjalankan bisnis dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungan (Dasuqi, 1998).
- c). Mazhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan dibagi antara keduanya (Nawawi, 1996).
- d). Menurut mazhab Hambali, mudharabah didefinisikan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan pasti kepada orang yang mengerjakannya dengan memperoleh bagian tertentu dari keuntungan.

Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (bagi hasil/keuntungan). Nisbah ini merupakan balas jasa yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad mudharabah. Mudharib (pengelola modal) mendapat imbalan atas pekerjaannya, sedangkan shahibul mal (pemilik modal) mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

Mudharabah adalah kegiatan pendanaan atau investasi dengan berdasarkan rasa saling percaya (Jannah, 2022). Mudharabah adalah akad

kerjasama antara dua orang untuk melakukan suatu usaha dimana orang pertama adalah pemilik modal seratus persen (100%), sedangkan orang kedua adalah pengelola modal yang hanya mengandalkan keahliannya, sedangkan keuntungan dibagi menurut dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja sama. Apabila kerugian terjadi karena kelalaian (ketidakmampuan atau penyimpangan) pengelola modal, maka kerugian ditanggung pengelola modal. Sedangkan apabila kerugian tersebut disebabkan oleh bencana alam dan sebagainya yang tidak dapat dihindarkan, maka akan ditanggung oleh pemilik modal (Tarigan, 2001).

Menurut istilah asuransi syariah mudharabah diartikan sebagai perjanjian atau kontrak kerja sama antara perusahaan asuransi syariah yang bertindak sebagai al-mudharib atau pengusaha yang mengelola skema atau rencana dari asuransi syariah, membuat kegiatan investasi dan sebagainya dengan peserta-peserta yang bertindak sebagai shahib al-mal atau pemilik harta yang menyerahkan uang premi atau ra's al-mal mereka untuk diurus dalam skema atau rencana dari asuransi syariah yang mereka ikuti. Dalam perjanjian itu juga disepakati persentase keuntungan yang akan dibagikan seperti 50%-50%, 30%-70%, 25%-75%.

Dilihat dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami dan dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (rab al mal) menitipkan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut mudharib (wirausahawan/skill man) untuk menjalankan bisnis. Mudharib menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktu mereka dan mengelola perusahaan mereka sesuai dengan ketentuan kontrak. Salah satu ciri utama akad ini adalah bahwa keuntungan jika ada akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak, titik kerugian jika ada akan ditanggung oleh investor.

2. Landasan Dasar Hukum Akad Mudharabah

Pada dasarnya Mudharabah hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil berikut:

a) Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang mudharabah terdapat dalam:

QS. Muzammil Ayat 20:

وَعَاخِرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

QS. Al-Baqarah Ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2017).

Makna dari kedua ayat Qur'an diatas adalah apabila seseorang memiliki harta (modal), kemudian ia ingin menginvestasikannya kepada salah satu instansi/perusahaan yang benar-benar yakin ia percaya untuk mengelola modalnya tersebut, maka hendaklah para pengelola harus menunaikan amanat dari pemilik modal supaya mendapat berkah dari Allah SWT.

b) Al-Hadits

Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa “Abbas bin Abdul Muthalib (paman Nabi) ketika menyerahkan hartanya sebagai mudharabah, ia mewajibkan mudharibnya (pengelola) untuk tidak mengarungi laut dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan ini dilanggar, dia (mudharib/pengelola) harus menanggung risikonya. Ketika syarat-syarat yang ditetapkan oleh Abbas didengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra (6/111)). Shuhaib radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jelai

(sejenis biji-bijian yang berkarbohidrat) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah).

c) *Ijma'*

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah menyepakati keabsahan mengelola harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan hadits yang dikutip Abu Ubaid. (*al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili, 4/838). “Rasulullah SAW, telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat.”

Indikasi hadits ini adalah dianjurkan untuk menginvestasikan harta anak yatim dalam mudharabah, terutama mudharabah dalam harta milik sendiri. Yang dimaksud dengan zakat di sini adalah jika harta tersebut diinvestasikan, maka zakat akan diambil dari hasil investasi (keuangan) bukan dari modal. Dengan demikian, aset yang diamanatkan akan terus bertambah, bukan berkurang.

d) *Qiyas* dan Fatwa

Dalam menjelaskan pembiayaan mudharabah, digunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.07/DSN-MUI/X/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*). Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa transaksi mudharabah di *qiyas* menjadi transaksi *musaqah*. (Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN–MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*qiradh*)).

Selain itu, ketentuan mudharabah juga dianalogikan atau qiyaskan dengan musaqah. Namun sebagian ulama tidak mencantumkan berbagai penjelasan di atas. Dapat kita pahami bahwa bagi hasil/mudharabah sudah ada sejak sebelum Islam datang dan tersebar luas di muka bumi, adapun alasan mengapa bagi hasil/mudharabah diperbolehkan karena beberapa hal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya.

e) Kaidah Fiqih

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.” (Djazuli, 2011).

Islam mewajibkan akad kerjasama mudharabah untuk memudahkan manusia, karena sebagian dari mereka memiliki harta tetapi tidak mampu mengelolanya dan ada juga orang yang tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Jadi syariat mengizinkan kerjasama ini agar bisa saling menguntungkan. Pemilik modal memanfaatkan keahlian Mudharib (pengelola) dan Mudharib memanfaatkan aset sehingga kerjasama kekayaan dan amal terwujud. Allah tidak menetapkan akad kecuali mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun

- 1) Aqidain yaitu dua orang yang berakad atau disebut pelaku akad (shahibul maal dan mudharib). Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.
- 2) *Ma'qud 'alaih* adalah sesuatu yang menjadi objek akad yaitu usaha (*amal*) dan modal (*ra'sul Maal*). Yang dimaksud usaha disini adalah usaha yang dilakukan oleh para pelaku (shahibul mal dan mudharib). Shahibul mal (pemilik modal) menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah sedangkan Mudharib menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah dan modal (*ra'sul Maal*). Sementara itu, modal (*ra'sul maal*) yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Namun para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*). Jadi, para fuqaha menetapkan modal mudharabah yang dapat diserahkan adalah berbentuk uang tunai.
- 3) Sighat (ucapan ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk berkontribusikan kerja (Syafe'i, 2001).

a. Syarat (Naf'an, 2014)

- 2) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal.
- 3) Yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh karena itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- 4) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).

4. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah (bebas) adalah akad dalam bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (Isretno, 2011).

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muthlaqah (terikat) adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah, dimana pemilik dana membatasi pengelola, antara lain mengenai dana, lokasi, metode, dan/atau objek atau sektor investasi usaha. Jika pengelola dana bertindak bertentangan dengan ketentuan diberikan oleh pemilik dana, pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi, termasuk konsekuensi finansial.

5. Hal-hal yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya satu atau lebih syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dimiliki oleh pengelola dan telah diperjualbelikan, maka pengelola mendapat bagian dari keuntungan sebagai upah, karena perbuatannya dengan seizin pemiliknya modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika ada keuntungan, maka keuntungan menjadi milik pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena manajer adalah pekerja yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab atas apapun, kecuali kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan kontrak. Dalam keadaan ini, pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi suatu kerugian karena dialah penyebab kerugian.
3. Jika pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabahnya menjadi dibatalkan.

C. PRODUK

1. Pengertian Produk

Produk adalah segala sesuatu yang memberikan nilai yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Produk adalah barang atau jasa atau gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan seorang pemakai. Produk mencakup lebih dari sekedar barang-barang yang berwujud (*tangible*) (Kotler, 2006). Produk adalah sesuatu yang ditawarkan pada pasar baik produk nyata maupun tidak nyata (jasa) sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pasar. Menyusun dan mengembangkan produk baru merupakan tantangan bagi tenaga pemasaran. Mematuhi kebutuhan pemakai sering kali berarti mengubah produk-produk yang sudah ada. Salah satu strateginya adalah diferensiasi produk yaitu penciptaan suatu produk atau citra produk yang cukup berbeda dengan produk-produk yang telah beredar dengan maksud menarik pelanggan.

1) Merek Dagang (*Brand*)

Merek adalah nama, istilah tanda atau lambang dan kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi (barang atau jasa) dari seorang penjual atau kelompok penjual dan yang membedakannya dari produk saingan.

2) Pengemasan (*Product Packaging*)

Dewasa ini kemasan atau pembungkusan mempunyai arti penting, karena kemasan tidak hanya digunakan sebagai pelindung terhadap produk, tetapi juga digunakan untuk dapat menyenangkan dan menarik pelanggan.

3) Kualitas (mutu) Produk

Kualitas produk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian utama dari perusahaan/produsen, mengingat kualitas produk berkaitan erat dengan masalah kepuasan konsumen, yang merupakan tujuan dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan.

4) Pelayanan

Mengingat pentingnya layanan pelanggan sebagai alat pemasaran, banyak perusahaan yang menetapkan layanan kepada pelanggan untuk menangani keluhan, jasa, pemeliharaan, pelayanan teknis dan informasi konsumen.

Konsumen tidak akan membeli produk hanya karena mereka menyukai produk tersebut. Konsumen membeli suatu produk karena mereka menyukai dan memperoleh manfaat dari produk tersebut. Konsumen menilai produk dengan melakukan perbandingan antara benefit dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Suatu produk harus memiliki ciri-ciri khusus agar dapat diterima oleh konsumen. Ciri khas suatu produk yang dapat dijual dan diterima konsumen adalah kualitas produk dan mampu memberikan manfaat yang nyata sesuai kebutuhan konsumen. Produk yang ditawarkan tersebut meliputi: barang fisik, jasa, orang/pribadi, organisasi, dan ide. Secara lebih rinci, konsep meliputi: barang, kemasan, merek, warna, label, harga, kualitas, pelayanan dan jaminan.

Produk adalah barang atau jasa yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Pembeli akan membeli produk kalau merasa cocok, karena itu produk harus disesuaikan dengan keinginan ataupun kebutuhan pembeli agar pemasaran produk berhasil. Produk asuransi syariah merupakan representasi dari kondisi tuntutan masyarakat akan keberadaan suatu produk, sehingga dengan keadaan tersebut perlu dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang menjadikan posisi asuransi syariah dengan produk-produknya semakin berarti dalam perkembangannya.

2. Produk Asuransi Syariah

a. Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi Jiwa adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabahnya apabila si nasabah mengalami risiko kematian dalam hidupnya, maka perusahaan asuranski akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut (Puspitasari, 2015).

Sedangkan Asuransi Jiwa Syariah adalah pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diluar dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Asuransi Jiwa menurut prinsip syariah pada dasarnya merupakan suatu bentuk kerjasama saling tolong menolong antara orang-orang yang ingin menghindari atau meminimalisasi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian dan risiko hari tua.

Asuransi Jiwa berdasarkan jenisnya ada dua yaitu:

1. Asuransi Tradisional

Asuransi tradisional adalah asuransi yang hanya memberikan proteksi tanpa ada unsur investasi. Produk Asuransi tradisional terbagi atas tiga yaitu: Asuransi Berjangka (*Term Insurance*), Asuransi Dwiguna (*Endowment*), dan Asuransi Seumur Hidup (*Whole Life*).

2. *Unit Link*

Di Indonesia ada beberapa perusahaan yang menggabungkan produk asuransi dengan produk investasi. Produk ini dikenal dengan nama *unit link* dan mulai dipasarkan di Indonesia tahun 1998. *Unit Link* merupakan produk “*two in one*”. Premi yang dibayarkan akan dialokasikan ke dalam dua mekanisme pengelolaan yang terpisah yaitu pengelolaan premi dasar untuk kepentingan proteksi dan pengelolaan premi investasi. Premi investasi dikelola oleh manajer investasi atau ahli investasi perusahaan. produk *unit link* di Indonesia umumnya diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa.

b. Asuransi Umum Syariah

Asuransi Umum Syariah adalah pengelolaan risiko dengan prinsip syariah yang nantinya akan memberikan pertanggungansan risiko berupa penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian,

kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang bisa saja diderita penanggung atau pemegang polis dikarenakan atas terjadinya suatu peristiwa yang tak pasti (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Asuransi Umum merupakan salah satu bentuk asuransi syariah yang menyediakan perlindungan finansial bagi peserta asuransi dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta. Fokus utama memberikan pelayanan dan bantuan tentang asuransi di bidang kerugian seperti proteksi kebakaran, transportasi, perdagangan, dan kendaraan bermotor, dengan harapan dapat tercapai masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi sesuai muamalah syariah Islam.

Asuransi umum adalah usaha jasa asuransi risiko yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung atau pemegang polis karena suatu keadaan yang tidak pasti. Produk asuransi umum dijual oleh perusahaan asuransi umum, yaitu perusahaan yang memberikan layanan pertanggungan risiko dari kejadian yang tidak pasti. Objek pertanggungan dalam asuransi umum adalah barang atau properti seperti rumah, mobil, dan pabrik.

Adapun jenis pertanggungan di dalam Asuransi Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)
- 2) Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Car Insurance*)
- 3) Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*)
- 4) Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*)
- 5) Asuransi Pengangkutan (*Cargo Marine Insurance*)
- 6) Asuransi Tanggung Gugat (*Liability Insurance*)

D. ASURANSI SYARIAH

1. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, dan dalam hukum Belanda digunakan kata *verzekering*. Kata ini kemudian disalin ke dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”. Dari istilah *assurantie*, timbul istilah *assurateur* untuk penanggung, dan *geassureerde* untuk tertanggung. Dari istilah *verzekering* muncul istilah *verzekeraar* untuk “penanggung” dan *verzekerde* untuk “tertanggung”. Dalam bahasa Arab asuransi menggunakan kata *ta'min*. Penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau sering juga disebut *musta'min* (Ismanto, 2016). Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang memiliki arti yang sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan istilah *assurance* biasanya digunakan untuk asuransi jiwa. Dalam istilah fiqih Islam, asuransi disebut *at-ta'min*, dari akar kata *amman* yang berarti perdamaian (jaminan atau ganti rugi) (Sula, 2016).

Menurut terminologi asuransi syariah adalah tentang pertolongan dan secara umum asuransi adalah suatu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia selalu dihadapkan pada kemungkinan terjadinya bencana yang dapat menimbulkan kerugian atau penurunan nilai ekonomi seseorang baik terhadap dirinya sendiri, keluarga atau perusahaan yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, penyakit, dan usia tua (Soemitra, 2010).

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, asuransi syariah (*At-Ta'min*, *At-Takaful* atau *At-Tadhamun*) adalah upaya saling membantu antara sejumlah orang/pihak melalui penanaman modal (investasi) dalam bentuk harta dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui kontrak (akad/perikatan) sesuai dengan syariah (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001, 2001).

Menurut Husain Hamid Hisan, asuransi atau *atta'min* merupakan sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia, dalam mengantisipasi suatu peristiwa yang mungkin akan terjadi. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan pemberian bantuan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian bantuan ini, maka bantuan tersebut dapat menutupi kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi atau *at-ta'min* adalah saling tolong menolong saling berbuat kebajikan dan takwa. Dengan adanya *at-ta'min*, mereka saling membantu antar sesama dan menghilangkan rasa khawatir terhadap bahaya atau malapetaka yang merugikan mereka (Ghazaly, 2010).

Dilihat dari definisi-definisi yang telah dijelaskan diatas tampak bahwa Asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan (*ta'awun*) yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhwah islamiah* antar sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko (Sula, 2004).

Dilihat dari pengertian asuransi syariah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya pihak tertanggung
- 2) Adanya pihak penanggung
- 3) Adanya perjanjian asuransi
- 4) Adanya pembayaran premi
- 5) Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita tertanggung)
- 6) Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya (Iqbal, 2006).

2. Landasan Asuransi Syariah

QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2017).

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*) (Yusrizal, 2020).

QS. Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Berdasarkan ayat yang sudah dikemukakan diatas jelas bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas, biasanya manusia hanya bisa merencanakan, sedangkan apa yang akan terjadi besok pagi atau di masa yang akan datang ia tidak tahu. Sebagai manusia yang hanya diberi kemampuan untuk mengatur hidup dan kehidupannya agar mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan tersebut adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan di masa yang akan datang, agar segala sesuatu yang bernilai negatif, dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran atau kematian, dapat diminimalisasi kerugiannya (Ali, 2004).

3. Rukun dan Syarat Asuransi Syariah

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *kafalah* (asuransi) hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun *kafalah* (asuransi) adalah sebagai berikut:

- a. *Kafil* (orang yang menjamin), dimana persyaratannya adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- b. *Makful lah* (orang yang berpiutang), syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- c. *Makful 'anhu*, adalah orang yang berhutang.
- d. *Makful bih* (utang, baik barang maupun orang), disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.

Adapun syarat dalam melakukan transaksi asuransi adalah:

- a. Baligh (dewasa).
- b. Berakal, sudah barang tentu setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang kehilangan akal adalah tidak sah, maka perasuransian pun batal.
- c. Ikhtiar (kehendak bebas), tidak boleh ada paksaan dalam transaksi yang tidak disukai.
- d. Tidak sah transaksi atas suatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual tidak diketahui, dan tidak sah pembayaran harga atas sesuatu yang tidak diketahui. Karena transaksi tersebut seperti perjudian.
- e. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba (Muthahhari, 1995).

E. KAJIAN TERDAHULU

Pada bagian ini dicantumkan hasil kajian atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menunjukkan penelitian yang memiliki persamaan yang

akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan terhadap peneliti yang dilakukan.

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Nama	Judul	Penelitian	
			Persamaan	Perbedaan
1	(Susilowati, 2018)	Penerapan Akad Mudharabah Pada Asuransi Syariah (Studi di Asuransi AXA Mandiri Syariah Kedaton Bandar Lampung)	Sama-sama membahas tentang penerapan akad mudharabah	Penelitian terdahulu membahas tentang penerapan akad <i>mudharabah</i> pada asuransi syariah dan pandangan hukum Islam mengenai penerapan akad <i>mudharabah</i> pada asuransi syari'ah. Sedangkan penelitian saya membahas tentang analisis penerapan akad mudharabah pada produk asuransi syariah di PT. Jasindo Syariah KP. Medan serta membahas tentang persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan.
2	(Arnita, 2019)	Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada	Sama-sama membahas tentang penerapan akad	Penelitian terdahulu hanya khusus membahas tentang implementasi akad <i>mudharabah</i> pada produk Takaful Dana Pendidikan (<i>fulnadi</i>) di PT. Asuransi Takaful Keluarga

		Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Di PT. Takaful Keluarga Lampung	mudharabah	Lampung serta membahas tentang pandangan ekonomi Islam tentang implementasi akad <i>mudharabah</i> di PT Asuransi Takaful Keluarga Lampung. Sedangkan penelitian saya membahas tentang analisis penerapakan akad <i>mudharabah</i> pada produk asuransi syariah di PT. Jasindo Syariah KP. Medan. Dan penelitian saya membahas tentang persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan.
3	(Husna, 2018)	Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten	Sama-sama membahas tentang penerapan akad mudharabah	Penelitian terdahulu membahas tentang pengetahuan petani bawang merah pada desa pandung batu kecamatan baraka kabupaten enrekang tentang akad <i>mudharabah</i> . Sedangkan penelitian saya membahas tentang analisis penerapakan akad <i>mudharabah</i> pada produk asuransi syariah di PT. Jasindo Syariah KP. Medan serta membahas tentang persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk asuransi kendaraan

		Enrekang)		bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan.
4	(Damani k, 2019)	Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam	Sama-sama membahas tentang akad mudharabah	Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan akad <i>mudharabah</i> pada tabungan haji di bank BRI syariah kantor cabang pakam serta kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan akad tabungan haji. Sedangkan penelitian saya membahas tentang analisis penerapakan akad <i>mudharabah</i> pada produk asuransi syariah di PT. Jasindo Syariah KP. Medan serta membahas tentang persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan.
5	(Cahyani , 2018)	Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/2000 Tentang Tabungan	Sama-sama membahas tentang akad mudharabah	Penelitian terdahulu membahas tentang implementasi fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/2000 tentang tabungan dengan akad <i>mudharabah</i> di BPRS Al-Mabrur dan ketentuan nisbah bagi hasil yang tidak dicantumkan dalam akad padahal menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan harus dicantumkan dalam akad.

		Dengan Akad Mudharabah Di BPRS Al-Mabrur		Sedangkan penelitian saya membahas tentang analisis penerapakan akad <i>mudharabah</i> pada produk asuransi syariah di PT. Jasindo Syariah KP. Medan serta membahas tentang persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan.
6	(Muhammad Satria Romadani, 2018)	Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang	Sama-sama membahas tentang penerapan akad mudharabah	Penelitian terdahulu membahas tentang alasan perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang menetapkan akad <i>mudharabah</i> dalam dana Pendidikan (fulnadi) serta menjelaskan cara pengaplikasian akad <i>mudharabah</i> dalam produk dana pendidikan. Sedangkan penelitian saya membahas tentang analisis penerapakan akad <i>mudharabah</i> pada produk asuransi syariah di PT. Jasindo Syariah KP. Medan serta membahas tentang persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP.


				Medan.
7	(Muchlis, 2020)	Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Penghimpunan Dana Di BTN Syariah Parepare	Sama-sama membahas tentang penerapan akad mudharabah	Penelitian terdahulu membahas tentang penerapan akad <i>mudharabah</i> dalam produk tabungan, produk giro, dan produk deposito di BTN Syariah KCP Parepare. Sedangkan penelitian saya membahas tentang analisis penerapan akad <i>mudharabah</i> pada produk asuransi syariah di PT. Jasindo Syariah KP. Medan serta membahas tentang persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan.
8	(Kholbi et al., 2021)	Analisis Penerapan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru	Sama-sama membahas tentang penerapan akad mudharabah	Penelitian terdahulu membahas tentang penerapan akad <i>mudharabah</i> di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru apakah sesuai standar DSN, kemudian membahas tentang kendala dari penerapan akad <i>mudharabah</i> dan solusi dari kendala penerapan akad <i>mudharabah</i> tersebut. Sedangkan penelitian saya membahas tentang analisis penerapan akad <i>mudharabah</i> pada produk asuransi

				syariah di PT. Jasindo Syariah KP. Medan serta membahas tentang persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan.
9	(Islami, 2021)	Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad <i>Mudharabah</i> dan Akad <i>Musyarakah</i>) di Perbankan Syariah	Sama-sama membahas tentang penerapan akad <i>mudharabah</i>	Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada jaminan atas akad-akad bagi hasil, seperti <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , kecuali sebagai jaminan atas kemungkinan adanya <i>moral hazard</i> (bahaya moral) yang dilakukan oleh mitra akad. Dalam praktik, lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, selalu menarik jaminan kebendaan atas akad-akad bagi hasil yang ditutupinya bersama mitranya (nasabahnya). Tetapi harus diingat bahwa penarikan jaminan kebendaan tersebut haruslah dibatasi pada kasus-kasus di mana adanya kerugian karena perbuatan melanggar hukum, kealpaan atau cedera janji yang dilakukan oleh nasabah. Sedangkan penelitian saya membahas tentang

				<p>analisis penerapakan akad <i>mudharabah</i> pada produk asuransi syariah di PT. Jasindo Syariah KP. Medan serta membahas tentang persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan.</p>
10	(N., 2021)	<p>Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada IB Hasanah Deposito Di BSI Syariah Cabang Palopo</p>	<p>Sama-sama membahas tentang penerapan akad mudharabah</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang konsep akad <i>mudharabah</i>, mekanisme bagi hasil deposito, dan implementasi akad <i>mudharabah</i> pada IB hasanah deposito yang diterapkan oleh BSI cabang palopo. Sedangkan penelitian saya membahas tentang analisis penerapakan akad <i>mudharabah</i> pada produk asuransi syariah di PT. Jasindo Syariah KP. Medan serta membahas tentang persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan.</p>

F. ALUR PENELITIAN

Gambaran Alur Penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.1
Alur Penelitian

Gambar di atas dapat menjelaskan bahwa PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan memiliki berbagai macam produk yang dapat nasabah pilih sesuai dengan kebutuhannya. Akad mudharabah adalah kontrak kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) yang mana pengelola modal atau pihak perusahaan harus menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah tentang persentase nisbah dari setiap produk yang nasabah pilih, dan kemudian pengelola modal mengilustrasikan perhitungan bagi hasil dari produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) kepada nasabah.

